

TUGAS AKHIR

**DAMPAK KETIDAKTEPATAN PENYAMPAIAN DATA OLEH
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI TERHADAP AKURASI
PELAPORAN SPT TAHUNAN PADA KKP XYZ DI DENPASAR**



POLITEKNIK NEGERI BALI

**NAMA : DWI AYU LESTARI
NIM : 2215613089**

**PROGRAM STUDI D3 AKUNTANSI
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI
2025**

DAMPAK KETIDAKTEPATAN PENYAMPAIAN DATA OLEH WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI TERHADAP AKURASI PELAPORAN SPT TAHUNAN PADA KKP XYZ DI DENPASAR

Dwi Ayu Lestari

2215613089

(Program Studi D3 Akuntansi, Politeknik Negeri Bali)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak ketidaktepatan penyampaian data oleh Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap akurasi pelaporan SPT Tahunan pada Kantor Konsultan Pajak (KKP) XYZ Di Denpasar. Fokus penelitian meliputi identifikasi faktor penyebab, analisis dampak spesifik pada akurasi SPT dan operasional KKP, serta perumusan strategi mitigasi yang efektif. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus di KKP XYZ, melibatkan observasi langsung dan wawancara mendalam dengan staf KKP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidaktepatan data bersumber dari kurangnya pemahaman wajib pajak, keterbatasan waktu, dan absennya pencatatan keuangan pribadi yang sistematis. Hal ini secara langsung mengurangi akurasi pelaporan SPT, berpotensi menimbulkan sanksi perpajakan, dan secara signifikan meningkatkan beban kerja operasional KKP XYZ, sekaligus menimbulkan risiko reputasi. Meskipun KKP telah menerapkan *checklist* data dan verifikasi berlapis, ditemukan kesenjangan antara standar ideal dan realitas di lapangan. Untuk mengatasi tantangan ini, penelitian merekomendasikan peningkatan edukasi dan program *onboarding* klien yang lebih komprehensif, optimalisasi pemanfaatan teknologi melalui portal klien interaktif, serta penerapan umpan balik yang konsisten dan konstruktif kepada klien. Implementasi strategi ini diharapkan dapat memperbaiki kualitas data input, meningkatkan efisiensi internal KKP, dan secara konsisten menjamin akurasi pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Kata Kunci: Ketidaktepatan Data, Wajib Pajak Orang Pribadi, Akurasi SPT Tahunan, Kantor Konsultan Pajak.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan.....	i
Abstrak.....	ii
Halaman Prasyarat Gelar Ahli Madya	iii
Halaman Surat Pernyataan Orisinalitas Karya Ilmiah	iv
Halaman Persetujuan Pembimbing	v
Halaman Penetapan Kelulusan	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	x
Daftar Gambar.....	xi
Daftar Lampiran.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Kesenjangan	5
C. Tujuan dan Manfaat Penulisan.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Standar Aktivitas	9
B. Praktik Baik Aktivitas	16
BAB III METODE PENULISAN.....	19
A. Lokasi/Tempat dan Waktu Aktivitas	19
B. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data.....	20
BAB IV PEMBAHASAN.....	23
A. Deskripsi Objek Penulisan.....	23
B. Deskripsi Aktivitas	31
C. Pembahasan	36
BAB V PENUTUP.....	47
A. Simpulan.....	47
B. Saran.....	49
DAFTAR PUSTAKA	50
LAMPIRAN	52

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi KKP XYZ.....	23
---	----



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	: Surat Permohonan Izin Wawancara.....	53
Lampiran 2	: Hasil Observasi KKP XYZ	54
Lampiran 3	: Hasil Wawancara Staf KKP XYZ	58
Lampiran 4	: Hasil Wawancara Klien KKP XYZ.....	61



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem perpajakan di Indonesia menganut asas *self-assessment*, di mana wajib pajak diberikan kewenangan sekaligus tanggung jawab untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Prinsip ini, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) beserta perubahannya, asas ini menuntut tingkat kepatuhan dan akurasi yang tinggi dari setiap wajib pajak. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, salah satu puncak dari kewajiban ini adalah penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan, sebuah dokumen krusial yang harus disajikan secara jujur, lengkap, dan benar, mencerminkan seluruh aspek penghasilan, pengeluaran, harta, dan kewajiban selama satu tahun pajak. Akurasi dalam pelaporan SPT Tahunan ini bukan sekedar formalitas, melainkan fondasi vital untuk menjaga keadilan, transparansi, dan integritas keseluruhan sistem perpajakan nasional. Namun, realitas di lapangan seringkali menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antara tuntutan kepatuhan perpajakan yang kompleks dan kapasitas Wajib Pajak Orang Pribadi. Banyak faktor yang berkontribusi terhadap tantangan ini, termasuk kompleksitas peraturan perpajakan yang terus berkembang, keterbatasan waktu yang dimiliki oleh individu dengan berbagai aktivitas dan prioritas, serta kurangnya pemahaman mendalam tentang

prinsip-prinsip akuntansi dan administrasi keuangan pribadi yang relevan dengan perpajakan. Wajib pajak, khususnya mereka yang memiliki beragam sumber penghasilan, mulai dari gaji, usaha bebas, hingga investasi atau sewa, kerap menghadapi kesulitan substansial dalam mengidentifikasi, mengumpulkan, mengkategorikan, dan menyajikan data keuangan yang akurat dan lengkap sesuai dengan format dan ketentuan yang disyaratkan oleh regulasi perpajakan. Kondisi ini secara alami memicu kebutuhan mendesak akan bantuan profesional dari pihak ketiga yang memiliki keahlian khusus, seperti Kantor Konsultan Pajak (KKP).

Kantor Konsultan Pajak (KKP) XYZ hadir sebagai salah satu entitas profesional yang secara aktif menyediakan jasa asistensi perpajakan komprehensif bagi berbagai segmen wajib pajak, termasuk secara spesifik membantu Wajib Pajak Orang Pribadi dalam proses penyusunan dan pelaporan SPT Tahunan. Peran KKP XYZ sangatlah vital sebagai jembatan profesional yang menghubungkan kompleksitas regulasi perpajakan dengan keterbatasan pemahaman dan kapasitas wajib pajak. Dengan tim ahli yang memiliki keahlian dan pengalaman mumpuni di bidang perpajakan, KKP XYZ seharusnya menjadi garda terdepan dalam memastikan bahwa setiap pelaporan SPT Tahunan kliennya tidak hanya akurat, tetapi juga sepenuhnya patuh terhadap seluruh ketentuan perundang-undangan pajak yang berlaku. Kualitas layanan KKP secara langsung berkorelasi dengan tingkat kepatuhan dan kenyamanan fiskal kliennya.

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan oleh peneliti selama melaksanakan program Praktik Kerja Lapangan (PKL) di KKP XYZ, sebuah fenomena menarik sekaligus menjadi tantangan operasional yang signifikan telah teridentifikasi, yaitu adanya ketidaktepatan penyampaian data oleh Wajib Pajak Orang Pribadi kepada KKP XYZ. Ketidaktepatan data ini bermanifestasi dalam berbagai bentuk, mulai dari data yang tidak lengkap, adanya kesalahan atau inkonsistensi data, hingga keterlambatan dalam penyerahan dokumen pendukung yang esensial. Ketidaktepatan ini umumnya disebabkan oleh kurangnya pemahaman klien terhadap kewajiban perpajakan, tidak adanya sistem pencatatan keuangan pribadi yang memadai, serta keterbatasan waktu dan perhatian yang dapat diberikan klien terhadap pengumpulan dokumen pendukung. Hal ini memperbesar peluang terjadinya asimetri informasi antara klien dan KKP, sehingga menyulitkan proses penyusunan SPT yang akurat dan tepat waktu. Secara lebih spesifik, contoh-contoh yang kerap ditemukan meliputi tidak lengkapnya Bukti Potong PPh Pasal 21 dari seluruh pemberi kerja, tidak adanya atau ketidakteraturan pencatatan pengeluaran yang relevan sebagai biaya usaha bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang berprofesi bebas atau memiliki usaha, serta adanya inkonsistensi atau ketidaksesuaian data mengenai daftar harta dan utang yang dilaporkan.

Fenomena ketidaktepatan data *input* dari Wajib Pajak Orang Pribadi ini memiliki potensi dampak yang sangat signifikan terhadap akurasi final pelaporan SPT Tahunan yang pada akhirnya disusun oleh KKP XYZ. Meskipun KKP XYZ telah mengimplementasikan berbagai prosedur standar operasional

dan praktik baik yang diakui dalam industri, seperti penyediaan *checklist* data yang rinci kepada klien di awal proses, serta penerapan mekanisme verifikasi dan rekonsiliasi data internal yang berlapis, kualitas data *input* yang tidak tepat dari klien tetap menjadi kendala fundamental. Ini dikarenakan KKP, pada esensinya, bekerja berdasarkan data yang diserahkan oleh klien. Oleh karena itu, seberapa akurat SPT Tahunan yang dihasilkan, dan seberapa patuh posisi wajib pajak di mata otoritas pajak, sangat ditentukan oleh kualitas data awal yang diterima oleh KKP.

Dampak dari ketidakakuratan pelaporan SPT Tahunan ini tidak hanya terbatas pada wajib pajak itu sendiri (misalnya potensi diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau sanksi administrasi berupa denda dan bunga), tetapi juga dapat menimbulkan serangkaian konsekuensi yang merugikan bagi KKP XYZ. Ketidakakuratan yang berulang atau kasus yang signifikan berpotensi serius memengaruhi risiko reputasi KKP di mata klien lain, calon klien, maupun otoritas pajak. Selain itu, masalah ini secara langsung akan meningkatkan beban kerja operasional staf KKP, yang harus mengalokasikan waktu dan sumber daya ekstra untuk melakukan koreksi data, klarifikasi berulang dengan klien, dan rekonsiliasi yang lebih intensif. Pada skenario terburuk, ketidakakuratan ini dapat pula memicu potensi *scrutiny* atau audit yang lebih mendalam dari Direktorat Jenderal Pajak, yang menuntut KKP untuk memberikan penjelasan dan pendampingan ekstra, yang tentunya menambah kompleksitas dan biaya operasional.

Mengingat tantangan dan dampak yang muncul dari masalah ini, penelitian ini merasa penting untuk mengkaji lebih dalam mengapa Wajib Pajak Orang Pribadi sering tidak tepat dalam menyampaikan data, dan juga akan melihat bagaimana hal ini memengaruhi akurasi laporan SPT Tahunan di KKP XYZ. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi krusial untuk mengidentifikasi akar masalah ketidaktepatan data, menganalisis dampaknya secara mendalam pada akurasi pelaporan SPT Tahunan di KKP XYZ, dan pada akhirnya merumuskan rekomendasi strategis guna meningkatkan kualitas layanan dan profesionalisme KKP dalam ekosistem perpajakan Indonesia.

B. Rumusan Kesenjangan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan kesenjangan atau rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan ketidaktepatan penyampaian data oleh Wajib Pajak Orang Pribadi kepada KKP XYZ dalam proses penyusunan dan pelaporan SPT Tahunan?
2. Bagaimana dampak ketidaktepatan penyampaian data tersebut terhadap akurasi pelaporan SPT Tahunan dan implikasinya bagi KKP XYZ?
3. Strategi apa saja yang dapat diterapkan oleh KKP XYZ untuk memitigasi risiko dari ketidaktepatan data klien dan meningkatkan akurasi pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan kesenjangan yang telah diuraikan, tujuan penulisan adalah untuk:

- a. Menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan ketidaktepatan penyampaian data oleh Wajib Pajak Orang Pribadi kepada KKP XYZ dalam proses penyusunan dan pelaporan SPT Tahunan.
- b. Menganalisis dampak ketidaktepatan penyampaian data tersebut terhadap akurasi pelaporan SPT Tahunan serta implikasinya bagi KKP XYZ.
- c. Mengidentifikasi dan merumuskan strategi yang dapat diterapkan KKP XYZ dalam memitigasi risiko dari ketidaktepatan data klien dan meningkatkan akurasi pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi.

2. Manfaat Penulisan

Berdasarkan tujuan penulisan yang telah diuraikan, maka manfaat penulisan ini adalah:

a. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai akar penyebab ketidaktepatan data yang sering disampaikan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi. Selain itu, penelitian ini juga menyajikan evaluasi objektif terhadap dampak yang ditimbulkan oleh ketidaktepatan data terhadap operasional, reputasi, dan potensi

risiko hukum KKP. Hasil studi ini diharapkan mampu menawarkan rekomendasi praktis dan konkret untuk mengembangkan atau menyempurnakan strategi mitigasi risiko serta meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam proses penyusunan dan pelaporan SPT Tahunan. Pada akhirnya, penelitian ini diharapkan dapat membantu KKP dalam merancang program edukasi atau asistensi yang lebih efektif dan mudah diakses bagi klien Wajib Pajak Orang Pribadi.

b. Bagi Politeknik Negeri Bali

Penelitian ini diharapkan dapat menambah koleksi literatur dan studi kasus di perpustakaan Politeknik Negeri Bali, khususnya dalam bidang akuntansi dan perpajakan. Hasil studi ini juga dapat menjadi referensi dan bahan ajar yang relevan bagi mahasiswa dan dosen dalam mata kuliah yang berkaitan dengan praktik perpajakan, audit, atau sistem informasi akuntansi. Secara tidak langsung, penelitian ini diharapkan mampu mempererat hubungan kerja sama antara institusi pendidikan dengan dunia industri, khususnya Kantor Konsultan Pajak.

c. Bagi Mahasiswa

Mahasiswa diharapkan dapat meningkatkan pemahaman praktis mengenai tantangan dan proses yang sebenarnya terjadi dalam penyusunan dan pelaporan SPT Tahunan di KKP. Penelitian ini juga melatih kemampuan analisis data dan pemecahan masalah berdasarkan temuan lapangan. Pada akhirnya, studi ini diharapkan memberikan pengalaman berharga dalam melakukan penelitian yang relevan dengan

dunia kerja, sebagai bekal yang kuat untuk karier di bidang perpajakan atau akuntansi di masa mendatang.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Faktor-faktor yang menyebabkan ketidaktepatan penyampaian data oleh Wajib Pajak Orang Pribadi kepada KKP XYZ dalam proses penyusunan dan pelaporan SPT Tahunan yaitu sebagian besar berasal dari kurangnya pemahaman WPOP mengenai esensi dan urgensi setiap dokumen pajak yang diminta, keterbatasan waktu dan tingginya tingkat kesibukan, serta absennya sistem pencatatan keuangan pribadi yang sistematis (terutama bagi WPOP yang berprofesi bebas atau memiliki usaha). Fenomena ini menciptakan asimetri informasi yang menghambat proses pengumpulan data akurat di awal.
2. Dampak ketidaktepatan penyampaian data tersebut terhadap akurasi pelaporan SPT Tahunan dan implikasinya bagi KKP XYZ, yaitu bagi WPOP, ketidakakuratan ini dapat berujung pada perhitungan pajak kurang bayar, ketidakmampuan mengkreditkan seluruh pajak yang telah dipotong, serta potensi pengenaan sanksi administrasi berupa denda (Rp100.000,00 untuk keterlambatan pelaporan) atau bunga (jika terjadi pajak kurang bayar yang ditemukan melalui pemeriksaan atau koreksi). Bahkan, penelitian ini menemukan kasus nyata di mana klien KKP XYZ pernah dikenakan denda oleh DJP akibat ketidaktepatan pelaporan omzet dari penghasilan *freelance*. Sementara itu, bagi KKP XYZ, ketidaktepatan data

secara signifikan meningkatkan beban kerja operasional staf, menurunkan efisiensi internal, mengancam jadwal pelaporan SPT, dan berpotensi menimbulkan risiko reputasi di mata klien dan otoritas pajak, meskipun KKP XYZ telah berupaya keras memverifikasi data. Terdapat kesenjangan substansial antara standar aktivitas KKP yang ideal dan realitas lapangan di mana proses klarifikasi yang intensif justru menjadi norma.

3. Strategi yang dapat diterapkan oleh KKP XYZ untuk memitigasi risiko dari ketidaktepatan data klien dan meningkatkan akurasi pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi yaitu seperti *checklist* data dan verifikasi berlapis. Namun, penelitian ini merekomendasikan tiga strategi peningkatan utama:

- a. Peningkatan edukasi dan implementasi program *onboarding* klien yang lebih komprehensif (misalnya melalui panduan video atau sesi daring interaktif) untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran WPOP sejak awal.
- b. Optimalisasi pemanfaatan teknologi melalui pengembangan portal klien *online* interaktif yang memungkinkan WPOP mengunggah dokumen secara terstruktur, menerima umpan balik *real-time* terkait kelengkapan data, dan menyediakan *template* pencatatan keuangan sederhana.
- c. Penerapan umpan balik yang konsisten dan konstruktif kepada klien setelah pelaporan SPT selesai, guna membimbing WPOP dalam

membangun kebiasaan pencatatan dan pelaporan yang lebih baik di tahun pajak berikutnya.

Mengimplementasikan strategi-strategi yang direkomendasikan ini, KKP XYZ diharapkan dapat secara efektif mengurangi frekuensi dan dampak negatif dari ketidaktepatan data klien, meningkatkan efisiensi operasional, meminimalisir risiko kepatuhan bagi semua pihak (termasuk mengurangi insiden denda yang dialami klien), dan pada akhirnya, secara konsisten memastikan akurasi pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi.

B. Saran

Berdasarkan temuan dan kesimpulan penelitian ini, berikut adalah saran-saran yang diharapkan dapat diterapkan untuk memitigasi dampak ketidaktepatan penyampaian data dan meningkatkan akurasi pelaporan SPT Tahunan:

1. Untuk Kantor Konsultan Pajak (KKP) XYZ

KKP XYZ disarankan untuk pendekatan staf ke klien yaitu dengan mendatangi langsung klien tersebut. Selain itu, dengan mengembangkan program edukasi dan *onboarding* klien yang lebih komprehensif, ini dapat dilakukan dengan membuat materi edukasi yang mudah dicerna, seperti panduan visual atau video tutorial singkat, yang menjelaskan secara eksplisit mengapa setiap data penting dan konsekuensi dari ketidaktepatannya. Selain itu, menyelenggarakan sesi *onboarding* yang interaktif akan membantu membangun pemahaman dan akuntabilitas klien sejak awal. Selanjutnya, optimalisasi pemanfaatan teknologi menjadi

krusial. KKP dapat mempertimbangkan pengembangan atau adopsi portal klien *online* yang canggih dan *user-friendly*. Portal ini tidak hanya berfungsi sebagai media unggah dokumen, tetapi juga memiliki fitur validasi dasar, indikator kelengkapan data, bahkan *template* pencatatan keuangan sederhana. Pemanfaatan notifikasi otomatis melalui sistem juga akan sangat membantu dalam mengingatkan klien.

KKP XYZ perlu menerapkan sistem umpan balik yang konsisten dan konstruktif kepada klien setelah setiap siklus pelaporan SPT selesai. Umpan balik ini harus spesifik, menyoroti area data yang perlu diperbaiki di tahun berikutnya, dan mendorong komunikasi terbuka agar klien merasa nyaman bertanya dan memahami cara mempersiapkan data yang lebih baik. Evaluasi internal berkelanjutan terhadap efektivitas prosedur verifikasi juga penting untuk perbaikan terus-menerus.

2. Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi

Wajib Pajak Orang Pribadi disarankan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman perpajakan dengan proaktif mempelajari kewajiban mereka dan memanfaatkan sarana edukasi yang tersedia. Penting juga untuk membangun kebiasaan pencatatan keuangan yang sistematis dan rapi, terutama bagi yang berpenghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas, serta menyimpan dokumen penting terkait pajak dengan teratur. Komunikasi yang terbuka dan tepat waktu dengan KKP juga sangat dianjurkan jika ada keraguan atau kesulitan dalam mengumpulkan data.

DAFTAR PUSTAKA

- Nugrahani, R., & Suryaningrum, S. (–). *Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Sleman*. *Kompartemen: Jurnal Ilmiah Akuntansi*.
https://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/kompartemen/article/view/16736?utm_source
- Pusdiklat Pajak. (2024). *Modul Pelatihan Konsultan Pajak Tingkat A*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Sumarsan, T. (2019). *Perpajakan Indonesia: Pedoman perpajakan yang lengkap berdasarkan Undang-undang terbaru* (ed. ke-5). Penerbit Indeks/Salemba Empat.
- Sari, A. W., Made, A., & Dianawati, E. (2016). *Pengaruh penerapan sanksi perpajakan, kesadaran dan kepatuhan wajib pajak terhadap ketepatan pelaporan SPT wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kepanjen*. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 4(1)
<http://ejournal.unikama.ac.id/index.php/jrma/article/view/1200>
- Ilma'nun, Luluk. (2023). *Kepatuhan Wajib Pajak*. Literasi Nusantara Abadi.
- Sulistiyowati & Nuryati (2024): *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Tax Amnesty dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi* – *Jurnal Akuntansi dan Pajak* 24 https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jap/article/view/12489?utm_source
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Puspitasari, E. N. D., & Dirman, A. (2024). *Pengaruh Pemahaman Pajak, Kesadaran Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. *Media Akuntansi Perpajakan*
https://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/MAP/article/view/7623?utm_source
- Sirojudin, M., Ihsanuddin, M., Nuraeni, E., & Abbas, D. S. (2021). *Ketaatan wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan SPT tahunan: Beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya*. *Jurnal Akuntansi*, 13(2), 269–282.
<https://journal.maranatha.edu/index.php/jam/article/view/4005>
- Pratiwi, N. P., & Widajantie, T. D. (2023). *Prosedur Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Melalui e-Filing pada KJA ABC*. *Jurnal Kajian dan Penelitian Umum*.
<https://e-journal.nalanda.ac.id/index.php/jkpu/article/view/536>

- Mujiyati, Dra., M.Si, & Aris, Drs. M. Abdul, M.Si. (2024). *Perpajakan Indonesia Menuju Patuh Pajak (dalam bingkai UU HPP)*. UMS Press.
- Panambe, D. O., Pala'langan, C. A., & Roreng, P. P. (2024). *Pengaruh E-Filing dan Pemeriksaan Pajak terhadap Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Makassar Barat. Akuntoteknologi: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Teknologi*
<https://jurnal.ubd.ac.id/index.php/akunto/article/view/2698>
- Heliani. (2022). *Kepatuhan Wajib Pajak dari Perspektif Internal dan Eksternal Individu*. Deepublish.

